

## PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA PRAKTIK TRANSAKSI TRADISIONAL MAWAH DAN GALA DI KABUPATEN ACEH BESAR

Azhar Hasan<sup>1</sup>, Heru Fahlevi<sup>2\*</sup>, Aliamin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia

<sup>2,3</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia

[hfahlevi@unsyiah.ac.id](mailto:hfahlevi@unsyiah.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the obedience of traditional economic transaction practices that are still found today namely, mawah and gala. Mawah is a tradition of business cooperation based on profit sharing between capital owners and managers, while gala is a traditional pawning practice commonly found in rural Acehnese communities including in Aceh Besar, Indonesia. Using a qualitative approach, the researchers collected data from in-depth interviews and questionnaires. Data was collected from December 2019 and March 2020. The respondents and interviewees were people who have experiences in mawah and gala transaction as well as community leaders and cultural figures in Aceh Besar district. The results showed that mawah and gala traditions in Aceh Besar District follow sharia accounting practices in terms of pillars and sharia provisions with reference to Indonesian Accounting Standard statement No. 105 and 107. However, there are still some limitations for example, the absence of sufficient records on the transactions that can be linked to the presence of trust and emotional connections among the people involved.*

**Keywords:** Culture; Islamic Accounting; Gala; Mawah; Tradition

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik transaksi ekonomi tradisional yang masih dijalankan sampai sekarang yaitu, mawah dan gala. Mawah adalah tradisi kerjasama bisnis berdasarkan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola, sedangkan gala merupakan praktik gadai tradisional yang lazim ditemukan di masyarakat pedesaan Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan kuesioner di Aceh Besar yang dilakukan antara bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020. Responden dan narasumber adalah masyarakat pelaku mawah dan gala serta tokoh masyarakat dan tokoh budaya di kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mawah dan gala di Kabupaten Aceh Besar secara umum telah sesuai dengan praktik akuntansi syariah baik dari sisi rukun dan ketentuan syariah dengan merujuk kepada PSAK Syariah 105 dan 107. Namun para pelaku transaksi tradisional tersebut tidak melakukan pencatatan yang lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi syariah yang diterima umum. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kuatnya hubungan emosional dan kepercayaan antara pihak yang terlibat sehingga bukti transaksi yang tercatat tidak dirasa penting.

**Kata kunci:** Akuntansi Syariah; Budaya; Gala; Mawah; Tradisi

*Cronicle of Article: Received (September 2020); Revised (November 2020); and Published (December 2020).*

©2020 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

**Profile and corresponding author:** Azhar Hasan, Heru Fahlevi, dan Aliamin are from the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Syiah Kuala, Indonesia. *Corresponding Author:* [hfahlevi@unsyiah.ac.id](mailto:hfahlevi@unsyiah.ac.id)

**How to cite this article:** Hasan, A, Fahlevi, H., & Aliamin. (2020). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah Dan Gala Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Kajian Akuntansi*. 4 (2), 135-155.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya budaya dan bahasa memiliki sejumlah skema ekonomi yang sudah ada sejak beberapa abad yang lalu yang hingga kini masih ditemukan di masyarakat. Dalam penelitian ini, kegiatan bisnis tradisional yang diangkat adalah *mawah* dan *gala* yang sudah berkembang lama di wilayah Aceh dan praktiknya masih ditemukan di masa sekarang.

Tradisi *mawah* masih populer dalam masyarakat Aceh karena telah dipraktikkan sejak abad ke-16 hingga sekarang (Abdurrahman, 2015), bahkan pelaksanaan dan skemanya berbeda antara daerah di wilayah Aceh. Meskipun tradisi *mawah* telah dipraktikkan sejak dulu, kendala dan permasalahan masih tetap dijumpai, misalnya pemilik modal tidak dapat melakukan pemantauan yang optimal terhadap investasinya (Syamsuddin, 2018) dan tidak adanya dokumentasi perjanjian tertulis sehingga potensi sengketa menjadi tinggi (Safwan, 2015).

Disamping itu, tradisi ekonomi tradisional lainnya yang masih berjalan adalah *gala*. Tradisi *gala* atau gadai tradisional adalah suatu mekanisme pinjaman dimana seseorang menggadaikan tanahnya dengan barang berharga lainnya seperti emas untuk memenuhi kebutuhan keuangan mendesak. Tradisi *gala* banyak dilakukan dalam bidang pertanian khususnya tanah sawah (Fajri., Muksal., Gunawan, E., dan Kesuma, 2017). Permasalahan yang terjadi adalah bahwa transaksi *gala* yang dijumpai di Aceh rata-rata ditemukan kesalahan pemahaman yang berpotensi melahirkan praktik *ribawi* (Ibrahim, 2015). Misalnya pihak yang menerima titipan harta yang digadaikan menggunakan harta tersebut tanpa seizin si pemilik dan tanpa memberikan bagi hasil dari penggunaan harta gadai tersebut (Ibrahim, 2015).

*Mawah* dan *gala*, keduanya merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis kearifan lokal atau tradisi yang telah lama menjadi

solusi alternatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan sehari-hari dalam masyarakat, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik khususnya dalam akuntansi atau pelaporan.

Syamsuddin (2018) menyebutkan bahwa konsep *mawah* dapat berperan sebagai edukasi mekanisme permodalan bagi masyarakat, sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat Aceh di Denmark dan telah mengalami kemajuan. Sistem serupa juga ditemukan di daerah lain di Indonesia. Misalnya *maro* atau *jejuron* di wilayah Jawa Barat dan Priangan, *nyakap* di daerah Lombok, *memperduai* di provinsi Sumatera Barat dan *separoan* di Palembang (Nelly dan Rahmi, 2017).

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menggali kedua praktek ekonomi tradisional tersebut. Misalnya, model *mawah* (Sudiarti., Harahap. & Safarida., 2017); perjanjian bagi hasil *mawah* lembu (Mardasari, 2108); sistem *mawah* dan *gala* dalam ekonomi Islam (Ibrahim, 2015); pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *mawah* (Furqan & Hidayan, 2018); pengentasan kemiskinan melalui adat *mawah* (Nelly dan Rahmi, 2017); *mawah* sebagai edukasi permodalan masyarakat Aceh (Syamsuddin, 2018); *gala* sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Fajri, et al, 2017); dan sistem *mawah* pada ternak sapi (Mushawwir, 2013). Namun, penelitian yang menggunakan lensa akuntansi syariah belum ditemukan.

Sebagai wilayah yang menerapkan syariah Islam, pemerintah Aceh telah menerbitkan *Qanun* (peraturan daerah) Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada 31 Desember 2018 yang melarang praktik *ribawi* di Aceh. Sejalan dengan peraturan tersebut, penelitian ini mengevaluasi praktik akuntansi syariah dalam tradisi *mawah* dan *gala* yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Besar. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah yaitu: bagaimana kesesuaian tradisi *mawah* dan

tradisi *gala* dengan praktik akuntansi syariah di Kabupaten Aceh Besar yang ditinjau berdasarkan PSAK Syariah yaitu 105 dan 107 terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta prinsip transaksi syariah yaitu persaudaraan, kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan universalisme.

Penelitian ini menambah khasanah kajian praktik dan konsep akuntansi yang dikaitkan budaya dan konteks lokal yang kini mulai berkembang di Indonesia (misalnya Baihaki & Malia, 2018; Answar, Amaliah, & Naholo, 2015; Prasetyo, 2015; Prasetyo, 2015; Manan, 2014; Hanif, 2017; Kusdewanti, Setiawan, Kamayanti, & Mulawarman, 2014).

Pada bagian selanjutnya dibahas konsep *mawah* dan *gala* serta konsep akuntansi syariah ditinjau dari PSAK 105 dan 107. Bagian ketiga menjelaskan desain penelitian yang terdiri dari metode, data dan metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Pada bagian keempat, temuan penelitian disajikan dan dibahas. Bagian kesimpulan menutup artikel ini dengan menyajikan kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Tradisi *Mawah*


Secara terminologi, tradisi *mawah* merupakan metode bagi hasil kepada pengelola sawah dengan menggunakan aset sendiri, selain itu juga mengelola atau memelihara ternak orang lain dengan mendapatkan bagi hasil sebesar setengah bagian dari penghasilannya atau bagi dua laba (Kamus Aceh Indonesia). Tradisi *mawah* adalah suatu metode kerjasama dimana pemilik aset menyerahkan pengelolaan asetnya seperti hewan ternak, sawah, dan lain-lain kepada pihak lain dengan kesepakatan bagi hasil (Ibrahim, 2015; Furqan & Hidayan, 2018). Menurut Furqan & Hidayan (2018) bahwa transaksi *mawah* ini terjadi karena ada pihak yang ingin mengembangkan usaha

tetapi mengalami kekurangan dana pengembangan dan di sisi lain ada pemodal yang ingin berinvestasi sehingga keduanya saling bersinergi untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan bagi hasil, dimana dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan *mudharabah* atau bagi hasil. Hal senada juga disebutkan oleh (Ibrahim, 2015) bahwa tradisi *mawah* identik dengan bentuk kerjasama *mudharabah* dimana sistem ini banyak dipraktikkan di provinsi lain dengan istilah yang sama sekali berbeda.

Tradisi *mawah* di Aceh banyak dipraktikkan dalam sektor pertanian seperti sawah, kebun dan lainnya; dan dalam bidang peternakan seperti lembu, kambing, unggas, dan lainnya; serta dalam bidang perikanan. Adapun skema pembagian hasil tergantung dari kesepakatan antara pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan biaya pengelolaan langsung dan tidak langsung. Dalam bidang pertanian biasanya bagi hasil *mawah* dilakukan dengan ketentuan 2/3:1/3 atau 1:3 atau 1:1 (Kurdi 2009 dalam Fahriansah, 2017), sedangkan dalam bidang peternakan dihitung berdasarkan jumlah anak yang dihasilkan apabila hewan tersebut memiliki satu ekor anak maka akan di bagi 2, jika memiliki 2 ekor anak juga akan dibagi 2 (Mardhatillah, 2017:3), namun apabila tidak memiliki anak akan dibagi induknya berdasarkan nilai jual (Mahmud 2008 dalam Abdurrahman, 2015).

Penentuan bagi hasil dalam sektor perikanan sangat spesifik dimana dalam sistem ini digunakan pendekatan skema *piece rate* dan tekniknya tidak seragam antar daerah sesuai dengan peraturan atau kesepakatan lainnya yang terikat (Mahmud, 2008). Pembagian hasil usaha *mudharabah* dalam praktiknya dapat diperkirakan dengan menghitung pendapatan usaha atas pengelolaan dana, dan tidak berdasarkan estimasi atau ramalan saja (PSAK 105, 2007). Sebagaimana telah disebutkan bahwa

tradisi ini diidentikkan dengan transaksi *mudharabah* maka skema *mudharabah* (gambar 1). *mudharabah* dalam sistem ekonomi Islam,




Gambar 1 Skema Mudharabah

Sumber: (Nurhayati dan Wasilah, 2016:130)

### Tradisi Gala

Gala mirip dengan *gadai* atau *rahn* dalam sistem ekonomi modern (Ibrahim, 2015). Tradisi *gala* adalah transaksi dengan skema pinjaman dimana peminjam menyerahkan hartanya sebagai jaminan atau harta yang digadaikan untuk mendapatkan dana untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari (Ibrahim,

2015). Nurhayati dan Wasilah (2016) menyebutkan bahwa secara harfiah *gadai* atau *rahn* memiliki arti kekal, jaminan, terap. Dari segi istilah *gadai* atau *rahn* adalah agunan, barang jaminan, cagar, atau tanggungan dimana menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Adapun skema transaksi *rahn* atau *gadai* dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2 Skema Gadai

Sumber: (Nurhayati dan Wasilah, 2016:270)

Keterangan:

1. Akad *rahn/rahn tajlisi* disepakati oleh pemberi pinjaman dan peminjam
2. Barang/surat berharga atas barang (jika fidusia) diserahkan kepada pemberi pinjaman  
Jika akad selesai, barang yang menjadi jaminan dikembalikan oleh penerima barang (jaminan)

### Akuntansi Syariah *Mudharabah* dan Gadai

Hadirnya akuntansi syariah merupakan suatu kebutuhan atas meningkatnya perkembangan transaksi syariah di Indonesia dimana bertujuan sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan yang berbasis syariah seperti perbankan syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2016). Transaksi *mudharabah* dianggap sah apabila memenuhi empat rukun yaitu adanya pelaku, objek *mudharabah*, ijab kabul, dan nisbah keuntungan dengan ketentuan-ketentuan (Nurhayati, 2016) yaitu pelaku, objek, ijab kabul dan nisbah keuntungan.

Pelaku harus mengetahui hukum dengan baik dan *baliqh* (sudah dewasa), baik itu muslim maupun non-muslim. Pemilik tidak dibolehkan mencampuri manajemen usaha namun diberikan kesempatan turut mengawasi. Selanjutnya, objek (modal dan kerja) adalah aset dalam bentuk uang atau

lainnya berdasarkan nilai wajar yang jelas jumlahnya dan jenisnya. Dilarang untuk memudharabahkan modal dan meminjamkannya lagi kepada pihak lain. Dalam hal pengelolaan, pengelola memiliki kebebasan selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Ijab kabul dibolehkan dilakukan secara tertulis, verbal, korespondensi atau melalui komunikasi modern. Nisbah keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat dilakukan ; perubahan jika disepakati kedua belah pihak.

Sebagai alat evaluasi praktik *Mawah* dan *Gala* digunakan dua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yaitu PSAK Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi (Tabel 1).

Tabel 1. PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

No	Komponen dan Standar
1	<b>Pengakuan dan Pengukuran</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas, maka pemilik dana harus mengakui dana syirkah temporer sebagai investasi mudharabah;</li><li>2. Pengukuran investasi mudharabah adalah apabila berbentuk kas, maka diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; apabila berbentuk non kas, maka diukur sebesar nilai wajar pada saat diserahkan dengan ketentuan (1) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; (2) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah;</li><li>3. Penurunan nilai investasi mudharabah sebelum dimulainya usaha karena rusak, hilang atau faktor lainnya, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah;</li><li>4. Apabila terjadi kehilangan sebagian investasi mudharabah karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana setelah dimulainya usaha, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil;</li><li>5. Pengelola dana dapat dianggap telah memulai usaha mudharabah sejak dana atau modal diterima;</li><li>6. Kerugian investasi mudharabah yang berbentuk aset nonkas karena mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang tersebut digunakan, maka akan diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha bukan langsung mengurangi investasi.</li><li>7. Pengelola dana dianggap melakukan kesalahan apabila terjadi kelalaian karena tidak</li></ol>

- 
- memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam akad; kondisi diluar kemampuan yang lazim yang telah ditentukan dalam akad; atau hasil keputusan dari lembaga yang berwenang;
8. Investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo, apabila pengelola dana belum membayar pada saat akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo;
  9. Penghasilan usaha dapat diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, apabila investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan;
  10. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara: (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
  11. Dalam praktiknya, penghasilan usaha mudharabah dapat diakui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, namun tidak diperbolehkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha;
  12. Kesalahan pengelola dana sehingga terjadi kerugian akibat kelalaian, maka dibebankan kepada pengelola dana, namun tidak mengurangi investasi mudharabah;
  13. Pengelola dana dapat mengakui piutang jatuh tempo apabila bagian hasil usaha belum dibayarkan olehnya.

## **2 Penyajian dan Pengungkapan**

1. Investasi mudharabah dapat disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat oleh pemilik dana;
2. Investasi mudharabah yang disajikan dalam laporan keuangan oleh pengelola dana tidak terbatas pada: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan;
3. Pemilik dana mengungkapkan ha-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

---

Sumber: (PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, 2007)

Dalam perbankan dan pegadaian syariah, transaksi *gadai* atau *rahn* diatur dalam PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah.

Adapun komponen dan standar yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terlihat dalam tabel 2.

**Tabel 2. PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah**

---

<b>No</b>	<b>Komponen dan Standar</b>
<b>I Pengakuan dan Pengukuran</b>	
1	Pada saat terjadinya transaksi gadai, maka jumlah pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan
2	Pemilik memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya perbaikan objek ijarah yang dapat dilakukan baik secara langsung atau oleh penyewa atas persetujuan pemilik
3	Harga jual ijarah pada transaksi jual dan ijarah harus dilakukan pada nilai wajar dan merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung ( <i>ta'alluq</i> )
<b>II Penyajian Pengungkapan</b>	
1	Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah

---

Sumber:(PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah, 2009)

Selanjutnya, akuntansi syariah memiliki dasar dan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi konvensional. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) menyebutkan bahwa transaksi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip persaudaraan (ukhuwah); keadilan ('adalah); kemaslahatan (masalah); keseimbangan (tawazun); dan universalisme (syumuliyah) (Nurhayati, 2016:96). Persaudaraan menunjukkan bahwa transaksi syariah harus memiliki manfaat bagi orang lain bukan untuk mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain.

Keadilan menggambarkan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yaitu riba, kezaliman, haram, maysir, judi, dan gharar. Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan yang bermanfaat dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif atau dengan istilah lain adalah memiliki nilai-nilai maqashid syariah.

Keseimbangan harus terjadi antara dimensi material dan spiritual, antara kehidupan pribadi dan bermasyarakat, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara usaha ekonomi dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Universalisme memberikan esensi bahwa transaksi berbasis syariah dapat dilaksanakan oleh semua pihak tanpa batasan suku, agama, ras, dan golongan asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif eksploratif untuk mengevaluasi praktik akuntansi syariah dalam tradisi mawah dan gala di Kabupaten Aceh Besar. Data yang dikumpulkan adalah dana primer yang bersumber dari wawancara semi terstruktur dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Kuesioner diberikan kepada masyarakat sebanyak 23 responden untuk tradisi mawah dan 23 responden untuk tradisi gala yang mewakili 23 wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Responden dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan snowball sampling. Responden merupakan masyarakat yang berdomisili di Aceh Besar yang melakukan praktik mawah dan gala dua tahun terakhir.

Kuesioner dalam penelitian diturunkan dari butir-butir PSAK syariah nomor 105 tentang akuntansi syariah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang ditujukan untuk menggali informasi tradisi mawah dari sisi PSAK syariah, sedangkan butir-butir dari PSAK syariah nomor 107 tentang akuntansi ijarah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan digunakan untuk menggali informasi terkait tradisi gala dari sisi PSAK syariah. Hubungan antara pertanyaan penelitian, sumber data dan responden penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.

**Tabel 3. Hubungan Pertanyaan Penelitian, Sumber Data dan Responden Penelitian**

Pertanyaan Penelitian	Sumber Data	Responden
Kesesuaian tradisi <i>mawah</i> dan <i>gala</i> dengan praktik akuntansi syariah	Pertanyaan wawancara: Bagaimana metode tradisi <i>mawah</i> dan <i>gala</i> di Kab. Aceh Besar? (2) Bagaimana pencatatan dan pelaporan tradisi <i>mawah</i> dan <i>gala</i> di Kabupaten Aceh Besar? (3) Bagaimana peran MAA dan MPU dalam praktik tradisi <i>mawah</i> dan <i>gala</i> di Kabupaten Aceh Besar? (4) Bagaimana ketentuan bagi hasil tradisi <i>mawah</i> di Kabupaten Aceh Besar? (5) Bagaimana	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar

---

ketentuan barang jaminan dalam tradisi *gala*?

(6) Apakah tradisi *mawah* dan *gala* memiliki kekuatan hukum formal? (7) Apa kendala yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Besar dalam pelaksanaan tradisi *mawah* dan *gala*

Kuesioner Tradisi Mawah:

Pertanyaan dalam kuesioner penelitian diambil dari item pedoman dan standar yang terdapat dalam PSAK 105

Masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang melakukan transaksi mawah sebanyak 23 orang mewakili 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

Kuesioner Tradisi Gala:

Pertanyaan dalam kuesioner penelitian sesuai dengan pedoman dan standar yang terdapat dalam PSAK 107

Masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang melakukan transaksi gala periode 2018-2019 sebanyak 23 orang mewakili 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

---

Sumber: Data diolah (2020)

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan eksploratif dengan metode kualitatif melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan pengumpulan data mengenai tradisi *mawah* dan *gala* di Kabupaten Aceh Besar melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Reduksi data dilakukan setelahnya untuk menggambarkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data berdasarkan topik permasalahan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai suatu informasi yang akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung untuk meningkatkan kualitas data. Tahapan penarikan kesimpulan ini terdiri dari data mengenai kesesuaian tradisi *mawah* dan *gala* dengan praktik akuntansi syariah yang dimulai dari kesesuaian dengan rukun dan ketentuan syariah; PSAK syariah 105 dan 107; dan prinsip transaksi syariah berupa persaudaraan, kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan universalisme.

## HASIL PENELITIAN

### Praktik Mawah dan Gala Di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa transaksi *mawah* di

Kabupaten Aceh Besar pada umumnya memiliki kesamaan di semua kecamatan yang ada di Aceh dimana *mawah* merupakan pengelolaan tanah maupun hewan ternak milik orang lain dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan tidak bertentangan pada aturan adat. Ketentuan bagi hasil berbeda-beda yaitu dibagi 3, 4, atau 5 antara pemilik dan pengelola tergantung pada keadaan wilayah-wilayah tertentu dan biaya-biaya yang dikeluarkan (Ketua MAA).


Jika wilayah tersebut menggunakan irigasi teknik, maka umumnya hasil dibagi 3 yaitu 3 pengelola dan 1 pemilik tanah dengan ketentuan semua biaya dikeluarkan oleh pengelola. Namun, jika wilayah tadah hujan, maka di bagi 4, maupun 5. Terkadang bagi pemilik tanah yang memiliki nilai sosial tinggi, biasanya hanya mengambil sedikit saja bagi hasilnya diluar aturan adat. Hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar aturan adat.

Selain *mawah* sawah, di Kabupaten Aceh Besar juga dilakukan transaksi *mawah* sapi. *Mawah* sapi dilakukan dengan cara pemilik sapi menyerahkan sapinya untuk dikelola oleh orang lain dengan ketentuan bagi hasil. Bagi hasil *mawah* sapi memiliki ketentuan (Ketua MAA), yaitu:

Pertama, jika anak pertama lahir, maka dibagi tiga dan anak kedua dibagi dua. Uniknya, ketentuan bagi tiga hanya berlaku untuk anak sapi yang lahir pertama saja. Kedua, apabila sapi tersebut tidak memiliki anak, maka pembagian hasil usaha dihitung berdasarkan harga jual. Misalnya harga modal awal sapi adalah Rp 3 juta kemudian setelah dijual menjadi Rp 12 juta, maka ini tergantung pada kesepakatan bisa jadi dibagi 3, 4 maupun 2.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *mawah* dilakukan atas prinsip bagi hasil dengan dasar laba kotor

atau laba *bruto*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip ini telah sesuai dengan PSAK 105 tentang pembagian hasil usaha. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa aset yang sering dijadikan objek dalam transaksi *mawah* adalah tanah pertanian dan hewan ternak. Dalam bidang pertanian, aset atau modal *mawah* adalah sawah sedangkan dalam bidang peternakan yaitu hewan ternak berupa sapi, kambing, maupun kerbau. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aset *mawah* dalam bidang peternakan adalah sapi. Skema tradisi *mawah* dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 Skema Tradisi Mawah


Sumber: Data diolah

Keterangan:

- (1) Pemodal dan pengelola melakukan kerjasama mawah;
- (2) Pemodal menyerahkan asetnya (sawah dan sapi) kepada pengelola untuk dikelola; Keduanya menyepakati jumlah bagi hasil yang akan diterima.

Selanjutnya, *gala* adalah akad perjanjian antara pihak meminjam sejumlah dana (biasanya diukur dengan emas) untuk suatu keperluan dengan jaminan hartanya dan pihak pemberi pinjaman. Aset yang dijadikan jaminan adalah tanah sawah

dengan bentuk pinjaman berupa emas. Emas dijadikan ukuran pinjaman karena memiliki nilai tukar yang stabil meskipun dalam jangka waktu yang lama. Berikut skema tradisi *gala* dalam gambar 4.



Gambar 4 Skema Gala

Sumber: Data diolah

Keterangan:

- (1) Penggala dan penerima gala melakukan transaksi gala;
- (2) Penggala menyerahkan asetnya (sawah) kepada penerima gala sebagai jaminan hutang; Penerima gala memberikan asetnya (emas) kepada penggala sebagai pinjaman dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.

Transaksi gula yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar memiliki beberapa model (Ketua MAA). Pertama, pemberi pinjaman meminjamkan emasnya dengan jaminan tanah sawah tetapi hak pengelolaan tanah sawah tersebut tetap dilakukan pemilik tanah (penggala/peminjam), namun penggala tetap memberikan sedikit hasilnya kepada pemberi pinjaman sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya dalam kesulitan keuangan;

Kedua, pemberi pinjaman memberikan pinjaman berupa emas kepada penggala dengan jaminan tanah sawah, namun hak pengelolaan sawah diberikan sepenuhnya kepada penggala tanpa mau menerima sedikitpun bagi hasil pada saat panen. Hal ini dilakukan karena pemilik dana (emas) berniat menolong (*ta'awun*).

Ketiga, pemberi pinjaman memberikan pinjaman berupa emas kepada peminjaman/penggala dengan jaminan tanah sawah tetapi hak pengelolaan tanah dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan memberikan sedikit hasilnya kepada penggala pada saat panen. Keempat, pemberi pinjaman memberikan pinjaman

berupa emas kepada peminjaman/penggala dengan jaminan tanah sawah tetapi hak pengelolaan tanah dilakukan oleh pemberi pinjaman tanpa memberikan sedikit hasilnya kepada penggala pada saat panen.

#### Kesesuaian Tradisi *Mawah* dan *Gala* dengan Praktik Akuntansi Syariah

Setiap transaksi syariah harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah (Rusdiyah, Muttaqin, & Sa'adah, 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua MAA, MPU dan Masyarakat ditemukan bahwa transaksi *mawah* dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah yaitu adanya pelaku yaitu pemilik tanah maupun sapi dan pengelola tanah maupun sapi; objek akad yang berupa tanah sawah maupun sapi; ijab kabul yaitu serah terima yang dilakukan secara lisan atau verbal; dan nisbah atau bagi hasil yang dilakukan atas kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan adat.

Terkait dengan kesesuaian tradisi *mawah* dengan PSAK 105 tentang *mudharabah* mengenai pengakuan dan pengukuran ditemukan bahwa tradisi *mawah* telah konsisten dengan PSAK 105 yaitu:

**Tabel 4. Kesesuaian Tradisi Mawah Dengan PSAK 105 Tentang Mudharabah**

No	Tradisi <i>Mawah</i> Di Kabupaten Aceh Besar	PSAK 105 tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i>	Kesimpulan
<b>I. Prinsip Pembagian Hasil Usaha</b>			
1	Pembagian hasil usaha <i>mawah</i> sapi dan <i>mawah</i> sawah dilakukan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan laba kotor.	Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil atau bagi laba dengan ketentuan, jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.	Sesuai
<b>II Pengakuan dan Pengukuran</b>			
1	Modal investasi <i>mawah</i> yang diserahkan ke pengelola adalah aset nonkas yaitu sawah dan sapi yang merupakan aset tetap dan ini diserahkan pada saat kerjasama <i>mawah</i> dilakukan.	Pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas, maka pemilik dana harus mengakui dana syirkah temporer sebagai investasi mudharabah	Sesuai
2	Transaksi <i>mawah</i> diukur dalam bentuk aset nonkas pada saat penyerahan yaitu berupa sawah maupun sapi. Nilai investasi <i>mawah</i> sawah biasanya diukur berdasarkan luas tanah apakah 1000 meter, 2500 meter, dll sedangkan <i>mawah</i> sapi berdasarkan harga jual.	Pengukuran investasi mudharabah adalah apabila berbentuk non kas, maka diukur sebesar nilai wajar pada saat diserahkan dengan ketentuan (1) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; (2) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah	Sesuai
3	Kerugian investasi <i>mawah</i> sawah terjadi pada kerusakan bibit maupun pupuk, sedangkan <i>mawah</i> sapi pada hilangnya sapi maupun penurunan nilai jual sapi. Kerugian-kerugian tersebut akan mengurangi saldo investasi <i>mawah</i> yang akan diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha	- Penurunan nilai investasi mudharabah sebelum dimulainya usaha karena rusak, hilang atau faktor lainnya, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah; - Apabila terjadi kehilangan sebagian investasi mudharabah karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana setelah dimulainya usaha, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil	Sesuai
4	Transaksi <i>mawah</i> dimulai sejak disepakatinya akad kerja sama <i>mawah</i> . <i>Mawah</i> sawah dimulai pada saat dimulainya turun	Pengelola dana dapat dianggap telah memulai usaha mudharabah sejak dana atau modal diterima	Sesuai

---

<p>sawah (musim tanam) sedangkan <i>mawah</i> sapi pada saat sapi diserahkan ke pengelola</p> <p>5 Apabila transaksi <i>mawah</i> berakhir, maka kerugian-kerugian <i>mawah</i> baik karena kehilangan maupun penurunan aset akan diperhitungkan pada saat bagi hasil. Karena dalam perjanjian <i>mawah</i> bagi hasil telah disepakati diawal apakah 1:1 atau lainnya sesuai dengan porsi investasi (sistem bagi hasil <i>mawah</i>)</p> <p>Segala hal yang timbul karena kerja sama ini baik hutang piutang akan diselesaikan oleh masing-masing pihak sesuai jumlahnya</p> <p>Laporan penghasilan <i>mawah</i> dalam praktiknya memang dilihat dalam laporan hasil usaha namun masih berbentuk laporan/pencatatan sederhana, belum dalam bentuk laporan laba rugi.</p> <p>Kerugian yang diakibatkan akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai jenis kerugiannya dan akan mengurangi saldo investasi yang akan dikurangkan pada saat pembagian hasil usaha</p>	<p>- Kerugian investasi mudharabah yang berbentuk aset nonkas karena mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang tersebut digunakan, maka akan diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha bukan langsung mengurangi investasi</p> <p>- Pengelola dana dianggap melakukan kesalahan apabila terjadi kelalaian karena tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam akad; kondisi diluar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau hasil keputusan dari lembaga yang berwenang;</p> <p>Investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo, apabila pengelola dana belum membayar pada saat akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo;</p> <p>Penghasilan usaha dapat diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, apabila investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan;</p> <p>- Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara: (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;</p> <p>- Dalam praktiknya, penghasilan usaha mudharabah dapat diakui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, namun tidak diperbolehkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha</p>	<p>Sesuai</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

---

pengelola dana sehingga terjadi kerugian akibat kelalaian, maka dibebankan kepada pengelola dana, namun tidak mengurangi investasi mudharabah.

Bagi hasil yang belum dibayar tetap akan jadi piutang

Pengelola dana dapat mengakui piutang jatuh tempo apabila bagian hasil usaha belum dibayarkan olehnya

### III Penyajian dan Pengungkapan

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Tidak ada penyajian investasi <i>mawah</i> dalam laporan keuangan dikarenakan tidak adanya pencatatan transaksi <i>mawah</i> secara akuntansi                                                                                                                                                              | - Investasi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat oleh pemilik dana;<br>- Investasi mudharabah yang disajikan dalam laporan keuangan oleh pengelola dana tidak terbatas pada:<br>(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan | Belum sesuai |
| 2 | Transaksi <i>mawah</i> di Kabupaten Aceh Besar menyebutkan hal-hal terkait porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, rincian investasi, dan juga kerugian. Namun tidak akad secara tertulis yang memuat hal-hal tersebut akan tetapi secara lisan telah dilakukan kesepakatan antara kedua pihak | Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sesuai       |

Sumber: Data diolah (2020)

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa transaksi *mawah* telah sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Transaksi *mawah* terjadi melalui hubungan emosional antara pihak yang terlibat yang menghasilkan sikap saling percaya sehingga tidak ada pencatatan tertulis maupun akad tertulis karena transaksi telah

dilakukan turun temurun dengan berpedoman pada aturan adat yang berfungsi untuk menghindari hal-hal penipuan, penggelapan, dan tindakan amoral lainnya. Lebih jelasnya kesesuaian *mawah* dengan prinsip transaksi syariah dapat dilihat dalam tabel 5.

**Tabel 5. Kesesuaian Tradisi Mawah Dengan Prinsip Transaksi Syariah**

No	Tradisi <i>Mawah</i> Di Kab.Aceh Besar	Prinsip Transaksi Syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2016:95)	Kesimpulan
1	Diawali dengan adanya hubungan emosional antara pemilik dan pengelola sehingga sudah saling percaya. Hubungan emosional dan sara percaya tersebut membuat pencatatan tertulis maupun akad tertulis tidak dilaksanakan dan sudah berlangsung secara turun temurun sesuai aturan adat.	Persaudaraan ( <i>ukuhuwah</i> ) merupakan prinsip transaksi syariah yang didalamnya mengandung nilai-nilai kebersamaan dengan tidak mementingkan kepuasan diri sendiri diatas penderitaan orang lain.	Sesuai
2	<i>Mawah</i> adalah transaksi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama investasi dua pihak yaitu pengelola dan pemilik. Bagi hasil diakui berdasarkan laba kotor bukan proyeksi usaha sehingga tidak mengandung riba. Hal-hal terkait kerja sama ini telah disepakati di awal akad sehingga tidak ada unsur spekulatif dan gharar atau ketidakjelasan. Barang yang diinvestasikan juga merupakan barang halal yaitu tanah sawah dan sapi	Keadilan ( <i>'Adalah</i> ) menunjukkan bahwa prinsip transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram karena unsur – unsur tersebut adalah cara-cara yang dapat merugikan pihak lain.	Sesuai
3	Kerjasama <i>mawah</i> dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan antara pemilik dan pengelola sehingga memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.	Kemaslahatan ( <i>masalahah</i> ) yaitu prinsip transaksi syariah dimana harus memiliki manfaat bagi seluruh umat manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat nanti	Sesuai
4	Transaksi <i>mawah</i> mampu menggerakkan sektor rill karena merupakan bentuk usaha kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan yang akan memberikan efek ekonomi untuk kesejahteraan bersama.	Keseimbangan ( <i>tawazun</i> ) berarti bahwa transaksi syariah harus seimbang dalam segala aspek baik sosial, material, spiritual, privat, publik dan lainnya	Sesuai
5	Transaksi <i>mawah</i> memiliki kesamaan diseluruh Aceh bukan hanya di Kabupaten Aceh Besar saja karena dapat dijalankan oleh sipapun selama memiliki aset untuk diinvestasikan dan tenaga untuk mengelola. Karena transaksi ini adalah bentuk kerja sama ekonomi	Universalisme ( <i>syumuliyah</i> ) dimana pada hakikatnya, transaksi syariah dapat dijalankan oleh pihak tanpa terkecuali selama sesuai dengan semangat kerahmatan semesta	Sesuai

### Kesesuaian Tradisi *Gala* Dengan Praktik Akuntansi Syariah

Tradisi *gala* telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah karena adanya pelaku yaitu pihak yang menggalakan / menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gala/gadai (*murtahin*); adanya objek akad berupa barang yang digalakan/digadaikan yaitu sawah dan hutang yang jelas ukurannya yaitu berupa emas; dan adanya ijab kabul.

Tradisi *gala* memiliki kesesuaian dengan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah

dengan menggunakan akad *Rahn* dalam hal pengakuan dan pengukuran dimana pinjaman dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Transaksi gala dalam penelitian ini menggunakan akad *Rahn* dikarenakan tidak adanya sistem sewa dalam transaksi gala. Transaksi gala adalah transaksi peminjaman dengan jaminan. Berikut hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dan kuesioner (tabel 6):

**Tabel 6. Kesesuaian Tradisi *Gala* Dengan PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah**

No	Tradisi Gala Di Kabupaten Aceh Besar	PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah	Kesimpulan
<b>I Pengakuan dan Pengukuran</b>			
1	Transaksi dilakukan antara penggala dan penerima gala dimana penggala menyerahkan asetnya berupa sawah sebagai jaminan hutang dan menerima gala menyerahkan emasnya sebagai pinjaman	Pada saat terjadinya transaksi gadai, maka jumlah pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan	Sesuai
2	Tidak ada biaya pemeliharaan barang jaminan karena barang jaminan berada pada penggala untuk dikelola	Pemilik memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya perbaikan objek ijarah yang dapat dilakukan baik secara langsung atau oleh penyewa atas persetujuan pemilik	Sesuai
3	Jika penggala tidak sanggup melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo, maka penggala dapat memperpanjang pinjamannya secara otomatis dengan sepengetahuan pemberi pinjaman. Jika benar2 tdk sanggup melunasi, maka dapat menjual barang dengan kesepakatan keduanya dengan nilai wajar dan dilunasi sesuai jumlah pinjaman sedangkan sisanya jika ada dikembalikan ke pemilik tanah/penggala,	Harga jual ijarah pada transaksi jual dan ijarah harus dilakukan pada nilai wajar dan merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung ( <i>ta'alluq</i> )	Sesuai
<b>II Penyajian Pengungkapan</b>			
1	Tidak ada penyajian laporan keuangan secara tertulis sehingga tidak diketahui pendapatannya secara tertulis	Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.	Belum sepenuhnya sesuai
2	Tidak ada pengungkapan transaksi gala dalam pelaporan tertulis karena dilakukan secara lisan. Akad perjanjian dibuat secara kwitansi saja yang menunjukkan jumlah dan jangka waktu	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah	Belum sepenuhnya sesuai

Selanjutnya, tradisi *gala* telah sesuai dengan prinsip transaksi syariah karena dilakukan berdasarkan asas saling percaya dimana pihak yang memiliki kelebihan dana memahami kebutuhan saudaranya sehingga rela memberikan pinjaman, kemudian yang menerima pinjaman pun memahami bahwa diperlukan jaminan atas hutangnya untuk menguatkan hutangnya apabila tidak sanggup melunasinya dikemudian hari sehingga melahirkan

prinsip saling menjamin sehingga keduanya telah saling bersinergi untuk kemaslahatan bersama; pada dasarnya, praktik *gala* tidak mengandung unsur riba, kezaliman, judi, ketidakpastian, dan haram apabila dilakukan dengan benar.

Masyarakat Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan praktik gala berdasarkan ketentuan syariah. Lebih jelasnya kesesuaian tradisi gala dengan prinsip transaksi syariah dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Kesesuaian Tradisi Gala Dengan Prinsip Transaksi Syariah**

No	Tradisi Gala Di Kab.Aceh Besar	Prinsip Transaksi Syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2016:95)	Kesimpulan
1	Transaksi <i>gala</i> dilakukan berdasarkan rasa saling percaya karena telah mengenal, dan memahami satu sama lain.	Persaudaraan ( <i>ukuhuwah</i> ) merupakan prinsip transaksi syariah yang didalamnya mengandung nilai-nilai kebersamaan dengan tidak mementingkan kepuasan diri sendiri diatas penderitaan orang lain	Sudah sesuai dengan asas transaksi syariah
2	Pada dasarnya, praktik gala tidak mengandung unsur riba, kezaliman, judi, ketidakpastian, dan haram apabila dilakukan dengan benar. Meskipun masih ada sebagian orang yang melakukan penggunaan barang jaminan oleh penerima gala.	Keadilan ( <i>'adalah</i> ) menunjukkan bahwa prinsip transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram karena unsur –unsur tersebut adalah cara-cara yang dapat merugikan pihak lain.	Sudah sesuai dengan asas transaksi syariah, meskipun masih ada sebagian yang masih menggunakan barang jaminan
3	Praktik gala memiliki nilai manfaat bagi masyarakat karena ada unsur saling tolong menolong dalam menyelesaikan kesulitan orang lain.	Kemaslahatan ( <i>masalahah</i> ) yaitu prinsip transaksi syariah dimana harus memiliki manfaat bagi seluruh umat manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat nanti	Sudah sesuai dengan asas transaksi syariah
4	Praktik gala adalah salah satu aktivitas ekonomi yang diperbolehkan oleh syariah karena meminjamkan dana kepada orang lain itu diperbolehkan karena bersifat saling tolong menolong. Sikap ini melahirkan keseimbangan antara dunia dan akhirat karena yang menolong akan mendapatkan pahala secara akhirat dan yang ditolong dapat menyelesaikan masalah hidupnya secara duniawi.	Keseimbangan ( <i>tawazun</i> ) berarti bahwa transaksi syariah harus seimbang dalam segala aspek baik sosial, material, spiritual, privat, publik dan lainnya	Sudah sesuai dengan asas transaksi syariah
5	Praktik gala dapat dilakukan oleh semua manusia didunia tanpa	Universalisme ( <i>syumuliyah</i> ) dimana pada hakikatnya, transaksi syariah	Sudah sesuai dengan asas

---

terkecuali baik suku, agama, maupun negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya akad rahn dalam perbankan syariah. dapat dijalankan oleh pihak tanpa transaksi syariah terkecuali selama sesuai dengan semangat kerahmatan semesta

---

## PEMBAHASAN

### Tradisi *Mawah* Dan Praktik Akuntansi Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *mawah* di Aceh Besar secara umum telah sesuai dengan dengan praktik akuntansi syariah karena telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah; kesesuaian dengan PSAK 105 pada pengakuan dan pengukuran dan kesesuaian dengan prinsip transaksi syariah yaitu adanya unsur persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*). Dari sisi PSAK 105 mengenai penyajian dan pengukuran belum konsisten karena tidak adanya penungkapan dan penyajian laporan keuangan.

*Mawah* dilakukan atas dasar saling mengenal dan saling percaya sehingga perjanjian dilakukan dengan lisan tanpa adanya akad tertulis apalagi laporan keuangan. Atas konsep inilah kedua pihak melakukan kerja sama ekonomi untuk keuntungan bersama yang didasari nilai sosial dan kepercayaan antar sesama (Arena, Herawati, & Setiawan, 2017). Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nelly dan Rahmi (2017) bahwa model pelaksanaan *mawah* di Kecamatan Kuta Baro dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan manajemen masih bersifat tradisional berdasarkan jiwa saling membantu dan rasa kekeluargaan. Pertanggung jawaban risiko juga dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya unsur paksaan dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama (Mardasari, 2108).

Minimnya pencatatan transaksi juga ditemukan pada praktik *mawah* di desa Blangkiree berdasarkan hukum adat, namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak

sesuai dengan hukum adat yang berlaku sehingga terjadi perselisihan (Susanti, 2015). Jannah (2017) juga menemukan hasil yang serupa terkait perjanjian bagi hasil ternak sapi antara pemilik sapi dengan peternak yang terjadi di Kecamatan Indrajaya masih dilakukan tanpa catatan yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik perjanjian bagi hasil *mawah* di Kabupaten Aceh Besar adalah *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga sebagai investasi terikat. Dalam skema tersebut, pemilik dana menetapkan batasan dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha yang boleh dilakukan oleh pengelola. Sanksi akan diberikan jika pengelola melanggar, misalnya sanksi berbentuk uang denda (Nurhayati dan Wasilah, 2016:131).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ibrahim (2015) bahwa keterbukaan dan kejelasan diawal akad *mawah* untuk mencegah terjadinya *riba*, *gharar*, dan *tadlis* dan untuk mendapatkan rasa saling menerima (Syamsuddin, 2018).

Dalam Islam, konsep bagi hasil kerja sama didasarkan pada prinsip bahwa para pemodal akan menanggung kerugian sedangkan keuntungan akan dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang didasarkan pada persentase bukan dalam jumlah nominal yang pasti (Muhammad, 2000:10). Dalam transaksi *mawah*, kerugian terjadi apabila hasil panen tidak sesuai dengan harapan sehingga hasilnya akan tetap dibagi diantara pemilik tanah dan pengelola.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sudiarti et al (2017) bahwa praktik *mawah* dilakukan dengan sistem *profit sharing* melalui enam model bagi hasil *mawah* yang dipraktikkan oleh masyarakat petani di Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki dampak positif bagi

kesejahteraan manusia karena mampu mengurangi angka pengangguran dimana petani telah memiliki pekerjaan tetap dengan adanya tanah garapan, meningkatkan pendapatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mampu menyekolahkan anak-anak hingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri, dan mampu menginvestasikan pendapatannya pada perbaikan dan perluasan rumah dan mampu membeli tanah untuk dikelola pribadi sehingga tidak lagi bergantung pada milik orang lain.

Furqan & Hidayan (2018) menemukan bahwa dampak dari pemberdayaan *mawah* sapi telah membantu pihak yang terlibat menjadi keluarga yang sejahtera dimana keuntungan dari *mawah* sapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, kendaraan, dan tempat tinggal

Praktik *mawah* sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam transaksi syariah karena mengandung nilai-nilai keseimbangan. Dalam ekonomi Islam pemeliharaan kekayaan nasional bukan berada ditangan individu, tetapi setiap orang dapat memperoleh kekayaan sesuai dengan kebutuhan hidupnya tanpa berlebih-lebihan dengan jalan yang baik dan benar sehingga terjadi keseimbangan dalam perputaran kekayaan antara orang kaya dengan orang miskin yang pada akhirnya akan tercipta harmonisasi kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) (Fahriansah, 2017)

Praktik *mawah* di Kabupaten Aceh Besar secara garis besar telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmah, et al, 2019). Penelitian mereka terkait dengan pengaruh bagi hasil *maro* terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Pontang Desa Kubang Puji Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa *maro* memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan petani di sana (Rahmah, et al, 2019). Praktik *maro* di Jawa Tengah ini sama dengan praktik

*mawah* di Aceh namun memiliki nama yang berbeda.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Irawan (2018) juga sesuai dimana praktik *mampaduo* di Sumerata Barat dalam perjanjian bagi hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah karena perjanjian bagi hasil yang digunakan melalui prinsip kekeluargaan atau *badusanak* dan saling menolong dengan nisbah 4 atau 1:3 untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 atau 1:2 untuk non keluarga. Praktik *mampaduo* yang dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Barat ini sama dengan konsep *mawah* di Aceh.

### **Tradisi Gala Dan Prinsip Transaksi Syariah**

Tradisi *gala* mengandung prinsip persaudaraan sebagaimana pada praktik *mawah* karena dilaksanakan berdasarkan sikap saling ridha dan saling percaya sehingga tidak ada pencatatan maupun akad secara tertulis. Akad dilakukan secara lisan, sebagai bukti transaksi biasanya dibuat kwitansi dengan saksi pihak yang dipercaya seperti keluarga atau kepala desa apabila jumlah pinjaman yang diberikan besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, et al, 2017) mengenai praktik *gala* di Kecamatan Manggeng dan Kuala Batee (Aceh Selatan) bahwa transaksi *gala* dilakukan oleh dua pihak karena memiliki hubungan ikatan keluarga.

Praktik *gala* di Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang menggunakan pengelolaan barang jaminan *gala* sehingga dapat menimbulkan unsur riba. Selain itu, tidak ada perjanjian tertulis sehingga tidak ada batasan waktu pengembalian dana. Waktu ditentukan berdasarkan kesanggupan peminjam untuk menebusnya sehingga menyebabkan adanya unsur ketidakjelasan jangka waktu akad. Praktik *gala* belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau *gadai* karena di dalam

akad *gadai* belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang sehingga dapat berpengaruh timbulnya kesalahpahaman antara para pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan. Selain itu, temuannya juga menunjukkan bahwa kaidah *gala* belum sesuai dengan kaidah akad *rahn* dimana adanya pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) yang berupa sawah oleh penerima *gala*.

Dalam penelitian Ibrahim (2015) ditemukan bahwa masyarakat yang terlibat dalam transaksi *gala* memiliki kesulitan ekonomi karena kehilangan mata pencaharian sehingga sulit untuk menebus kembali tanah galannya, sementara harta si penerima *gala* terus bertambah yang akibat dari pengelolaan barang galaan tanpa sedikitpun mengurangi piutangnya. Hal ini menyebabkan potensi tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari perjanjian *gala* dan menjadikan unsur ridha menjadi unsur keterpaksaan.

Iqbal dan Sukirno (2017) berpendapat bahwa angunan atau objek *gadai* digunakan hanya sekedar untuk memastikan jaminan kepercayaan pada pihak pemberi *gadai*. Dalam Islam tidak dibenarkan adanya pemanfaatan terhadap objek *gala* jika menimbulkan kemudharatan kepada pemberi *gadai*.

Sebagian ulama hanya berpendapat bahwa pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran pihak penerima *gadai* terhadap barang *gadaian*, misalkan pihak penerima *gadai* boleh menikmati susu sapi *gadaian* sebanyak makanan yang diberikan untuk lembu (Anshori, 2006:117).

Di Kabupaten Aceh Besar, praktik *gala* banyak dilakukan sesuai dengan rukun dan ketentuan syariah. Praktik *gala* yang dijalankan memberikan solusi bagi kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mengandung nilai manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fajri et al (2017) dimana masyarakat melaksanakan transaksi *gala* karena adanya kesulitan

ekonomi, tambahan modal usaha, acara pernikahan dan kematian, pendidikan anak, terjebak hutang, dan pengobatan. Maka, dengan adanya transaksi *gala* telah memberikan manfaat bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan tersebut.

Tradisi *gala* mengandung unsur keseimbangan. Tradisi *gala* di Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan cara pinjaman yang dinilai dengan takaran emas kemudian jaminan yang diberikan dalam bentuk aset tetap yaitu tanah sawah. Transaksi *gala* atau *gadai* harus dilakukan secara seimbang dengan makna menguntungkan kedua belah pihak baik secara material maupun spiritual. Jika dianalisis, dalam transaksi *gala* telah mengandung unsur keseimbangan.

*Gala* dijalankan atas prinsip saling tolong menolong sehingga memberikan nilai ibadah bagi pemberi pinjaman, sedangkan yang menerima pinjaman memiliki keuntungan material karena dapat memenuhi kebutuhannya dengan pinjaman tersebut. Seperti halnya transaksi *mawah*. Transaksi *gala* juga dapat dijalankan oleh semua pihak asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *mawah* dan *gala* di Aceh Besar secara umum sesuai dengan praktik akuntansi syariah terkait dengan rukun dan ketentuan syariah, PSAK 105, dan serta prinsip transaksi syariah yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Namun demikian, baik *mawah* maupun *gala* dalam hal penyajian dan pengungkapan masih bersifat sederhana bukan dalam bentuk laporan keuangan. Temuan lainnya juga berkaitan dengan penggunaan harta yang digadaikan secara sepihak yang secara prinsip syariah tidak diizinkan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yaitu, skope penelitian hanya di kawasan Aceh Besar sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh praktik

yang sama di Aceh. Penelitian ini juga tidak menggunakan teori akuntansi atau teori sosial lainnya sehingga hasil penelitian tidak dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Dari segi data, responden yang terlibat relatif tidak banyak. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai tradisi *mawah* dan *gala* dari sisi akuntansi syariah disarankan untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan metode lainnya seperti kuantitatif maupun kualitatif-kuantitatif (mix method) dengan jumlah responden yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama. Penelitian terkait dengan transaksi bisnis tradisional di kawasan Indonesia lainnya juga diperlukan untuk memperkaya khasanah kajian akuntansi.

#### REFERENSI

- Abdurrahman. (2015). Praktik Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh. *Premise Law*, 11, 1–18.
- Anshori, G. A. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Answar, F., Amaliah, T. H., & Naholo, S. (2015). Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Gorontalo “Rukono Lo Taaliya” dalam Penetapan Harga Jual pada Pedagang Tradisional di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 12(2), 89–109.
- Arena, T., Herawati, N., & Setiawan, A. R. (2017). “Akuntansi Luar Kepala” dan “Sederhana” ala UMKM Batik Tanjung Bumi yang Sarat Nilai Religiusitas dan Kesalingpercayaan (Sebuah Studi Etnografis). *Jurnal InFestasi*, 13(2), 309–320.
- Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan dalam perspektif akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 540–561.
- Fahriansah. (2017). Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ihtiyadh*, 1(2), 3–31.
- Fajri., Muksal., Gunawan, E., dan Kesuma, M. . (2017). Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan. Di *Presentasikan pada Seminar Nasional Kemaritima II Universitas Serambi Mekkah*. Paper di Presentasikan pada Seminar Nasional Kemaritima II Universitas Serambi Mekkah.
- Furqan & Hidayan, E. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(1), 25–37.
- Hanif. (2017). (Re)Konstruksi Akuntansi Keuangan Bagi Hasil Sistem Mato. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227–243.
- Ibrahim, A. (2015). Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam, (November).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 107 Tentang Akuntansi Ijarah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iqbal, M. dan S. (2017). Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah. *Law Reform*, 13(1), 98–113.
- Irawan V. (2018). *Praktik Sistem Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jannah, M. . (2017). *Pelaksanaan*

- Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat*. Skripsi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Kusdewanti, A. I., Setiawan, A. R., Kamayanti, A., & Mulawarman, A. D. (2014). Akuntansi Bantengan: Perlawanan Akuntansi Indonesia melalui Metafora Bantengan dan Topeng Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(April), 149–169.
- Mahmud, S. (2008). *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-kultural (Pengantar Buku “Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi” Oleh Zaki Fuad Chalil)*. Banda Aceh: Arraniry Press.
- Manan, A. (2014). Akuntansi dalam Perspektif Budaya Jawa: Sebuah Study Entografi pada Pedangang Keliling di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 5(1), 1–20.
- Mardasari, Y. (2108). *Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Dikalangan Masyarakat Desa Rabo Kec. Seulimum Dalam Perspektif Akad Musharabah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh.
- Mardhatillah, F. (2017). *Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh*. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Muhammad. (2000). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Mushawwir, H. (2013). *Sistem Mawah Pada Usaha Ternak Sapi dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Nelly dan Rahmi. (2017). Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro. In *Paper di Presentasikan pada Seminar Nasional Kemaritiman Aceh Universitas Serambi Mekkah*. Paper di Presentasikan pada Seminar Nasional Kemaritiman Aceh Universitas Serambi Mekkah.
- Nurhayati, S. dan W. (2016). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, W. (2015). Ngelmu Ngalapnyaur Transaksi Berbasis Akun-isme tanpa Kredit: Salam Satu Jiwa Pedagang Kaki Lima Ngalam raya. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 327–340.
- Rahmah, S.Y., Syihabudin., dan K. (2019). The Influence of ‘Maro’ Profit-Sharing System Through Farmers’s Welfare. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 3(1), 51–68.
- Rusdiyah, H., Muttaqin, Z., & Sa’adah. (2015). Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermahzab di Kalimantan Selatan). *Al - Banjari*, 14(2), 194–210.
- Safwan. (2015). *Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*. Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Sudiarti., Harahap., dan S., & Safarida. (2017). Mawah dan Carter Di Aceh. *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 135–153.
- Susanti, E. (2015). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Atas Binatang Ternak Dalam Masyarakat Adat*. Skripsi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsuddin. (2018). Peran Konsep Mawah Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh. *Negotium*, 1(1), 41–45.